

## PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Yk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung (BORGTOCH) antara:

Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, lahir di Fakfak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Provinsi di Yogyakarta, Pemegang NIK 3471130604670001. bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dimana aturan tatakelola operasionalnya diatur dalam Peraturan Khusus Pengurus Nomor 1. Persus. INKOPSIMNUS.2014.01.tanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR tertanggal 10 Juli 2015, yang merupakan unit usaha yang didirikan oleh Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.14 Kelurahan Kenari, kecamatan Senen

Kota Administrasi Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 12 Maret 2015 Nomor :1213/BH/M.KUKM.2/III/2015.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, SH., Harry Gunawan, SH.,M.Kn.CCD, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2020, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Eka Siswanta bin Repto Suharno, lahir di Klaten pada tanggal 12 Mei 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802091205640001 bertempat tinggal di Dusun 4, RT 001 RW.004 Kelurahan Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, untuk selanjutnya mohon disebut Tergugat I;

Haji Ngatimin bin Wirodiharjo, lahir di Sragen pada tanggal 7 April 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802090704640002, bertempat tinggal di Dusun 1, RT.002 RW.001 Kelurahan Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, untuk selanjutnya mohon disebut Tergugat II;

Basri bin Muhammad Yunus, lahir di Rumbia, pada tanggal 6 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802090610720002 bertempat tinggal di Dusun 6, RT.021 RW.11 Kelurahan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, untuk selanjutnya mohon disebut Tergugat III;

Sarjudin bin Ahmad Nurhadi, lahir di Nambah Dadi, pada tanggal 17 Juni 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802091706740002 bertempat tinggal di Dusun 6, RT.023 RW.12 Kelurahan Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, untuk selanjutnya mohon disebut Tergugat IV.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Ummat Nasional, sebuah lembaga jasa keuangan berbentuk badan hukum koperasi yang beralamat di Jl. Raya Rumbia (dgn Polsek Rumbia) Dusun 1 Rt/Rw 001/001 Kampung Restu Baru Kec. Rumbia, Kab.Lampung Tengah, Provinsi Lampung, untuk selanjutnya mohon disebut Turut Tergugat.

Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa yang diwakili oleh Asrori Mangku Alam, SH.,MH dan Muhammad Nasir, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No.67, Padurena, Mustika jaya, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2020, selanjutnya dapat juga disebut Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 18 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Turut Tergugat yang berkedudukan di Jalan Raya Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor 9 Tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Notaris Ridzi Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn.;
2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 Tanggal 13 Juni 2016 dan pembaharuan pada Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 Tanggal 31 Januari 2019, yang mana syarat dan ketentuan pada Akad Mudharabah tersebut pada pokoknya mengatur mengenai bagi hasil yaitu Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 55% dan Turut Tergugat sebesar 45%;
3. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 10 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn., di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 31 Tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dihadapan

Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn., di kota Metro, akta tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta Mudharabah No. 09 tanggal 13 Juni 2016 dan pembaharuan pada Akta Mudharabah No. 31 tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan perjanjian pokok;

4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 10 tanggal 13 Juni 2016 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Para Pihak, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut Penanggung;
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 telah dilakukan penandatanganan akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) ulang sebagai bagian dari pembaharuan akad, dimana Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) tersebut terdaftar dalam akta nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn., di kota Metro, dimana dalam akta tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, beserta Tergugat IV yang sebelumnya tidak ada pada akta penanggungan atau penjaminan pertama;
6. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 tersebut bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Turut Tergugat, dengan ketentuan masing-masing Tergugat I, II, III dan IV memiliki pertanggungan sebesar 25% dari nilai pembiayaan atau sebesar Rp625.000.000,00 (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari total pembiayaan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Turut Tergugat tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya

tunggakan klaim yang masih aktif sampai dengan bulan Agustus 2020 yaitu:

Klaim 2.1 Reschedule :

- Tunggakan Pokok : Rp294.999.985
- Kewajiban Bagi Hasil : Rp 82.500.000
- Total Tunggakan : Rp377.499.985,00 (Maret - Agustus 2020)

Klaim 2.2 Reschedule :

- Tunggakan Pokok : Rp121.666.664,00
- Kewajiban Bagi Hasil : Rp 58.928.571,00
- Total Tunggakan : Rp180,595,235,00 (Maret - Agustus 2020)

Total Tunggakan :

- Tunggakan Pokok : Rp416,666,669,00
- Kewajiban Bagi Hasil : Rp141,428,571,00
- Total Tunggakan : Rp558.095.220,00 (Maret - Agustus 2020)

8. Bahwa sisa pinjaman pokok (outstanding) sampai dengan bulan Agustus 2020 dari pihak Mudharib yaitu Turut Tergugat adalah sebesar Rp 1.617.499.982,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sisa pinjaman tersebut sudah termasuk tunggakan pokok dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. KLAIM 2.1 Reschedule :

- Sisa Pinjaman Pokok : Rp1,130,833,318,00
- Tgl Pencairan : 31/01/2019
- Jatuh Tempo : 31/01/2022
- Angsuran : Tiering (Berjenjang sesuai jadwal angsuran Pembiayaan Reschedule)

b. KLAIM 2.2 Reschedule :

- Sisa Pinjaman Pokok : Rp486,666,664,00
- Tgl Pencairan : 13/02/2019
- Jatuh Tempo : 13/02/2022
- Angsuran : Tiering (Berjenjang sesuai jadwal angsuran Pembiayaan Reschedule)

Total Sisa Pinjaman Pokok : Rp1.617.499.982,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

9. Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan dengan somasi terakhir untuk menagih pelaksanaan prestasi dari pihak Turut Tergugat sekaligus mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian ataupun tanggapan dari Mudharib yaitu Turut Tergugat.
10. Bahwa Penggugat juga telah melakukan musyawarah kepada Para Tergugat tersebut, karena selain sebagai Penanggung Para Tergugat juga sekaligus merupakan Pengurus dari Turut Tergugat, namun dari Para Tergugat juga belum bisa melaksanakan prestasinya, bahkan terhitung sejak akhir bulan Februari tahun 2020 Para Tergugat telah sulit diajak berkomunikasi dan atau memberikan data – data yang menjadi kewajiban Turut Tergugat untuk disampaikan secara berkala maupun atas permintaan Penggugat.
11. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 6, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga akhirnya memerlukan bantuan jasa kuasa hukum untuk memberikan somasi dan berujung pada gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
13. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 31 tanggal 31

Januari 2019 maka patutlah Para Tergugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan mudharib yang dalam hal ini Turut Tergugat terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam angka 9 pada Akta Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga atas adanya pilihan hukum tersebut yang termuat dalam akad, maka gugatan ini disampaikan pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
15. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/wanprestasi oleh pihak Turut Tergugat dan sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

#### **Primair**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 juni 2016 beserta Pembaharuan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2020 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;



3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 dan Pembaharuan pada Akad Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta.dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa tunggakan pokok pembiayaan Rp1.617.499.982,00 dan bagi hasil sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar Rp141.428.571,00
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp1.617.499.982,00 dan atau masing – masing sebesar 25% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :
  - a. Tergugat I sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
  - b. Tergugat II sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
  - c. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
  - d. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp141.428.571,00 dan atau masing – masing sebesar 25% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat apabila pihak Turut Tergugat tidak

melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar Rp35.357.142,00
  - b. Tergugat II sebesar Rp35.357.142,00
  - c. Tergugat III sebesar Rp35.357.142,00
  - d. Tergugat IV sebesar Rp35.357.142,00
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara;

### **Subsidair**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat, Turut Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak bersepakat dalam memilih mediator untuk menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Oktober 2020, Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang

ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 4 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

**A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif**

1. Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili Perkara A Quo.

Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili Perkara A Quo hal ini dikarenakan :

- Sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan sebagai berikut :  
*“Bila dengan surat SAH dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”*. Oleh karena itulah para pihak diperbolehkan dalam suatu perjanjian menyepakati pemilihan domisili pilihan untuk memilih Pengadilan tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam perjanjian.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya Domisili Hukum yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih, ( Vide Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor : 10 tanggal 13 Juni 2016 pada Bab Domisili Hukum pada Angka 16.1);

Dengan demikian karena Gugatan A Quo diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, maka Gugatan tersebut telah melanggar *Asas Actor*

*Sequitur Forum Rei*, maka secara kompetensi *Relatif (Relatif competency)*, oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo;

## **2. Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

- yaitu orang atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang Pihak, Kenapa Kami sebut kurang Pihak karena Penggugat yang seharusnya juga menggugat *Notaris Ridzki Ardhiyati Syihab, S.H., M.Kn.*, Selaku Pihak yang harus di dengar keterangannya, oleh karena Notaris tersebut diatas yang telah membuat Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borghtocht*) Nomor 10 Tanggal 13 Juni 2016 dan/atau mengesahkan Pembaharuan Perjanjian Penanggungan atau Penjamin (*Borghtocht*) Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019, sehingga secara Yuridis Formal Notaris/PPAT tersebut harus diikutsertakan selaku Pihak dalam Perkara A Quo.
- Bahwa keterangan dari Notaris /PPAT tersebut turut diperlukan demi jelasnya duduk persoalan dalam Perkara A Quo, tanpa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut Peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena adanya keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam Perkara A Quo;
- Bahwa ternyata dalam Perkara A Quo, Penggugat dalam gugatannya tidak menarik *Ridzki Ardhiyati Syihab, S.H., M.Kn.*, (Notaris/PPAT) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 15 RT : 024 /RW:006 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, selaku pihak dalam Perkara A Quo, sehingga oleh karena itu Gugatan dari Penggugat menjadi kurang pihak;
- Bahwa seharusnya Notaris/PPAT *Ridzki Ardhiyati Syihab, S.H., M.Kn.*, adalah salah satu pihak yang ada dalam Gugatan atau setidak-tidaknya menjadi Turut Tergugat.

- Bahwa pada terhadap Gugatan ini Para Tergugat sangat sepakat dengan dasar yang menjadi Perjanjian pokok tersebut pada *Ridzki Ardhiyati Syihab, S.H., M.Kn.*, (Notaris/PPAT) yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 15 RT : 024 /RW:006 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, namun dengan adanya Pembaharuan Perjanjian yang kemudian ada sebuah peristiwa hukum yang di langgar dan/atau kesepakatan yang diluar pengetahuan Para Tergugat, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris pada Bab IV Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris Bagian Pertama Kedudukan “*Pasal 19 Ayat (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya*”; adapun akibat hukum terhadap pembuatan Akta Otentik yang tidak memenuhi kewajiban Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris mendapatkan Sanksi yaitu : 1. Sanksi Perdata berupa pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap, jika Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta akan menjadi Batal Demi Hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata, Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* merupakan salah satu cabang dari gugatan yang *cacat karena error in persona*. Menurut hukum acara perdata, salah satu hal yang membuat Gugatan *cacat karena error in persona* adalah disebabkan karena *Plurium Litis Consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Pihak tidak lengkap, karena masih ada orang dan/atau pihak yang harus diikuti sertakan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka dari itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka Para Tergugat mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa pada Vide 2 “ ..... . *Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 Tanggal 13 Juni 2016 dan pembaharuan pada Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 Tanggal 31 Januari 2019, yang mana syarat dan ketentuan pada Akad Mudharabah tersebut pada pokoknya mengatur mengenai bagi hasil yaitu Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 55% dan Turut Tergugat sebesar 45%. ....* berdasarkan dengan dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-45/MK.017/1997 tertanggal 12 Maret 1997 (Lampiran I) yang pada intinya melarang Perbankan menerima jaminan perorangan ( *Borgtocht*) dan sejenisnya sebagai Agunan Kredit, selanjutnya dalam ketentuan *Pasal 1320 KUHPer terdapat 4 (empat) hal syarat untuk menentukan SAHnya perjanjian : 1. Sepakat. 2. Cakap. 3. Suatu Hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang Halal.* Oleh karena itu jelas sudah bahwa salah satu syarat yakni yang ke-4 telah dilanggar yaitu dengan cara melanggar Surat Menteri Keuangan Nomor : S-45/MK.017/1997 tertanggal 12 Maret 1997, dan terhadap pelanggaran tersebut diatas mohon sekiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan Penggugat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

4. Bahwa pada vide 3 “..... sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (Personal Guarantee) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 10 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 31 Tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, akta tersebut merupakan kesatuan dari akad Almudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian aksesoir terhadap Akta Mudharabah No. 09 tanggal 13 Juni 2016 dan pembaharuan pada Akta Mudharabah No. 31 tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan perjanjian pokok”....., terhadap Gugatan ini Para Tergugat sangat sepatutnya dengan dasar yang menjadi Perjanjian pokok tersebut, namun dengan adanya Pembaharuan Perjanjian yang kemudian ada sebuah peristiwa hukum yang di langgar dan/atau kesepakatan yang diluar pengetahuan Para Tergugat, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris pada Bab IV Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris Bagian Pertama Kedudukan “Pasal 19 Ayat (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya”; adapun akibat hukum terhadap pembuatan Akta Otentik yang tidak memenuhi kewajiban Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris mendapatkan Sanksi yaitu : 1. Sanksi Perdata berupa pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap, jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta akan menjadi Batal Demi Hukum;
5. Bahwa pada Vide 5 “..... pada tanggal 31 Januari 2019 telah dilakukan penandatanganan akta perjanjian penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) ulang sebagai bagian dari pembaharuan akad, dimana Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) tersebut terdaftar

*dalam akta nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M,Kn di kota Metro, dimana dalam akta tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, beserta Tergugat IV yang sebelumnya tidak ada pada akta penanggungan atau penjaminan pertama.....” terhadap gugatan ini tentunya dapat Kami jelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris pada Bab IV Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris Bagian Pertama Kedudukan Pasal 18 Ayat (2) Notaris mempunyai Wilayah, Jabatan, meliputi seluruh wilayah provinsi di tempat kedudukannya. Artinya seorang Notaris yang berdomisili di Wilayah Hukum Kota Metro Provinsi Lampung tidak diperkenankan membuat penyelesaian Perjanjian di luar wilayah hukum provinsi Lampung, dengan demikian Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo sekiranya dapat menolak Gugatan ini atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);*

6. Bahwa pada vide 6 Penggugat ..... *“sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 tersebut bahwa Para Tergugat I. II, III dan IV bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diben’kan kepada Turut Tergugat, dengan ketentuan masing-masing Tergugat I, II, III dan IV memiliki pertanggungan sebesar 25% dari nilai pembiayaan atau sebesar Rp625.000.000,00(Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan total pembiayaan Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah)” . . . .* berdasarkan pengertian *Borgtocht* sesuai Pasal 1820 KUHPer dapat dimaksudkan bahwa tanggungjawab penjamin tidaklah bersifat Mutlak atau penuh, prinsipnya penanggung atau *Borgtocht* tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali Debitur utama lalai akan kewajibannya. *Penjamin yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1832 KUHPer yaitu :*
- a. *Penanggung telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual*
  - b. *Debitur dalam keadaan pailit.*



- c. *Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung.*

Dari uraian diatas dapat diberikan batasan bahwa dalam perjanjian yang bersifat aksesoir perjanjian penanggungan akan mempunyai akibat-akibat hukum yang tertentu, antara lain yaitu :

- a. adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. perjanjian penanggungan ikut batal jika perjanjian pokok itu batal;
- c. perjanjian penanggungan ikut hapus jika perjanjian pokok itu hapus;
- d. semua perjanjian aksesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok.

Terhadap ketentuan tersebut diatas mohon sekiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan Penggugat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*).

7. Bahwa Para tergugat telah mengajukan Restrukturisasi terhadap Penggugat (penberi modal) berdasarkan kemampuan akibat Dampak covid 19 yang tak kunjung berakhir, namun Penggugat tetap memaksakan kehendaknya,
8. Bahwa berdasarkan *Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tertanggal 12 Nopember 1998 Restruturisasi adalah merupakan upaya yang dilakukan Perbankan dan/atau Jasa Keuangan dalam rangka membantu Nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain ada 3 (tiga) tahap yakni : - Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan kembali (restructuring)*, adapun maksud dan tujuan dari ketiga pilihan tersebut diatas adalah merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah sehingga kredit tersebut kembali menjadi kredit lancar serta meminimalisir terjadinya kredit macet, sehingga debitur dapat memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada kreditur dan/atau pemberi modal, oleh karena itulah Para Tergugat mengajukan table kemampuan bayar (terlampir) agar Para Tergugat mampu melunasi sisa pinjamannya dan tidak mengalami kredit macet lagi;

### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa bersamaan dengan Eksepsi dan jawaban ini, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Perbuatan Gugatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan Perkara A Quo;

Adapun perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari upaya hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.
2. Bahwa dengan adanya persoalan hukum atas Perkara A Quo, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merasa dirugikan karena saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang sangat sulit untuk melakukan sebuah prestasi, atau menunaikan kewajibannya akibat Covid 19 ini,
3. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu :
  - Guna menghadapi proses Hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mau tidak mau harus mengeluarkan biaya Operasional bila di taksir dapat mencapai Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  - Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat mengambil dan/atau menikmati manfaat dari Modal Pinjaman tersebut. Dengan kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan perhitungan kerugian adalah sebagai akibat dari Dampak wabah Nasional yakni Covid 19.
4. Bahwa selain itu kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah kerugian immaterial, dimana Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat kehilangan

relasi dan kepercayaan rekan bisnis dan/atau Nasabah atas proses hukum yang dihadapi saat ini.

Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa kerugian immateril yang dialami mencapai Rp100.000.000,00 (*Seratus juta Rupiah*)

5. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan telah terpenuhinya syarat perbuatan hukum yang tidak beritikad baik, mengenai kewajiban hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dimana perbuatan coba-coba dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah nyata, melakukan perbuatan hukum yang Tercela serta berakibat merugikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka wajib bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta guna menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A Quo memberikan Putusan Provisionil agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan segala tindakan yang merugikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitan dengan tindakan dan/atau perbuatan A Quo sebelum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A Quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

#### **Mengadili**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

##### **Dalam Rekonvensi :**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah Gugatan yang tidak beritikad baik;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklar*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor. 10 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro adalah SAH dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap para pihak yang terkait;
4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang terdaftar dalam Akta Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M,Kn di kota Metro, Provinsi Lampung adalah Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan dan memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti Rugi Material dan imaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat sebesar Rp100.000.000 ( Seratus juta Rupiah) secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak Putusan Pengadilan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

Bahwa atas jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik pada tanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. Dalam Konvensi**

### **A. Dalam Eksepsi**

Terkait dengan Eksepsi Para Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang intinya juga sekaligus merupakan penegasan dari gugatan Penggugat. Dan selanjutnya, Penggugat mohon izin untuk mengajukan replik secara detail terhadap Eksepsi Para Tergugat:

#### **1. Terkait Dengan Eksepsi Kompetensi Relatif**

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 telah secara jelas menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas

dan berwenang memeriksa perkara, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.

Sehingga, dengan adanya ketentuan tersebut, yang juga bertautan dengan substansi perkara *A Quo* yaitu mengenai pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah beserta perjanjian *accessoire*-nya yaitu Perikatan Penanggungan dan penjaminan (*Borgtocht*) atau persoalan yang terkait tentangnya, maka sangat tidak mungkin bila perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana yang disebutkan Para Tergugat dalam Eksepsinya, bahkan Mahkamah Agung pun telah memberikan pengaturannya secara tegas dalam PERMA No.14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mana dalam ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 menegaskan pada pokoknya memberikan pengaturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sehingga bila perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri sudah tentu akan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kompetensi absolutnya. Dan terkait pada alasan Para Tergugat yang menyatakan bahwa pilihan hukum untuk berperkara seharusnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam akta perjanjian pembiayaan mudharabah no.9 tanggal 13 Juni 2016 adalah tidak tepat, karena akad tersebut telah diperbaharui dengan akad baru sebagaimana

yang tertuang pada pembaharuan akta perjanjian mudharabah no.30 tanggal 31 januari 2019 dan pembaharuan akad terhadap akta perjanjian penanggungan dan penjaminan no.31 tanggal 31 januari 2019 yang ditandatangani oleh semua pihak berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga apabila Para Tergugat beralih keberatan dengan ketentuan tersebut dan tetap menginginkan domisili hukum penyelesaian sengketa adalah tetap sesuai pada isi di akad pertama, maka seharusnya akta pembaharuan tersebut dibatalkan terlebih dahulu, karena selama akta tersebut tetap berlaku dan belum ada pembatalan, maka ketentuan-ketentuan dalam akta pembaharuan perjanjian pembiayaan mudharabah berikut perjanjian assesoir-Nya yakni Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 lah yang harus menjadi acuan karena akta tersebut merupakan sebuah akta otentik dan harus ditaati, dan sebagaimana dalam gugatan yang diajukan Penggugat ini merupakan gugatan untuk pertanggungjawaban para penanggung atas wanprestasi, maka ketentuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 inilah yang dipakai Penggugat, dan berdasarkan pada akta tersebut jelas dan tegas bahwa pilihan domisili hukum yang disepakati dalam hal penyelesaian sengketa adalah ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berwenang memeriksa perkara, memutus, dan menyelesaikan perkara *A Quo*. Sehingga dengan sendirinya, Eksepsi Kompetensi Relatif Para Tergugat haruslah tidak dapat diterima.

## **2. Terkait dengan Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*Pluribus Litis Consortium*)**

- Bahwa Penggugat menilai Eksepsi dari Para Tergugat ini membingungkan karena tidak jelas.
- Bahwa menurut Para Tergugat yang menyatakan seharusnya pihak tergugat kurang pihak dengan tidak adanya notaris/PPAT sebagai Turut Tergugat, menurut Penggugat adalah sangat tidak perlu, karena dalam materi dan judul gugatan yang diajukan Penggugat adalah lebih kepada memohon Pertanggungjawaban Para Tergugat

atas penanggungan wanprestasi dari Turut Tergugat, dan oleh karena itu dalam petitum Penggugat tidak menyertakan tuntutan atas pembatalan Akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Berbeda halnya bila dalam petitum gugatan ini Penggugat meminta pembatalan atas sebuah akta yang dibuat Notaris, maka bisa saja Notaris akan Penggugat masukkan sebagai bagian dari Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat.

- Bahwa dikarenakan tidak ada yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris, bahkan dalam petitumnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mengikat atas akta-akta tersebut, maka kehadiran Notaris adalah sangat tidak perlu karena sebuah akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan sebuah akta otentik dan merupakan sebuah pembuktian sempurna.

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam tanggapan atas Eksepsi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Pengugat, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui adanya sebuah hubungan hukum antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam sebuah akad pembiayaan Mudharabah yang tertuang dalam akta perjanjian al mudharabah nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 berikut Akta perjanjian penanggungan dan penjaminan nomor 10 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh para pihak serta diakui juga adanya terjadi pembaharuan akad yang tertuang dalam akta perjanjian al-mudharabah nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 berikut pembaharuan akad penjaminan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Penanggungan dan Penjaminan

Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019. Maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.

4. Bahwa dalil dari Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 mengenai larangan perbankan untuk menerima jaminan perorangan atau sejenisnya sebagai agunan kredit adalah tidak tepat penggunaannya dalam perkara *A Quo* dan tidak berdasarkan hukum yang benar. Karena pada pokoknya jaminan pembiayaan yang dimaksud dalam perkara *A Quo* adalah jaminan dalam pembiayaan mudharabah, mudharabah sendiri bukanlah sebuah kredit tapi lebih kepada sebuah kerjasama dengan sistem bagi hasil, pada hakikatnya mudharabah tidak diperlukan sebuah jaminan karena dilakukan murni atas dasar kepercayaan, namun untuk menghindari adanya pelanggaran atas penggunaan pembiayaan serta menjamin dana dari seorang shahibul maal maka adanya jaminan diperbolehkan. Untuk itulah, seharusnya, Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi harus tetap memenuhi kewajiban prestasinya, dan Para Tergugat sebagai penjamin (*borgtocht*) tetap terikat kewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi Turut Tergugat kepada Penggugat.

Maka bermula dari hal ini, sudah seharusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat membuktikan bahwa apa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat ini tidak kuat dan bukan malah mengada-ada dengan jawaban yang tidak tepat.

5. Bahwa sekali lagi Para Tergugat menggunakan dasar hukum yang tidak tepat bila dihubungkan dengan Perkara *A Quo*, perlu dipahami bahwa Penggugat merupakan badan hukum Lembaga keuangan non bank berbentuk koperasi dan bukanlah lembaga perbankan, dan Surat Menteri keuangan Nomor : S-45/MK.017/1997 tertanggal 12 maret 1997 tersebut sudah jelas ditujukan untuk lembaga perbankan. Untuk lembaga koperasi seperti lembaga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara hukum diatur dengan undang-undang yang berbeda, jadi jelas-jelas



bukanlah subjek pengaturan dalam Surat Menteri keuangan Nomor : S-45/MK.017/1997 tertanggal 12 maret 1997.

6. Bahwa dalam jawaban pada pokok perkara angka 4 dan 5, Para Tergugat mengatakan merasa keberatan terhadap adanya akad pembaharuan dikarenakan ada sebuah peristiwa hukum yang dilanggar dalam pembuatan akad tersebut yang pada intinya Para Tergugat menyatakan bahwa "Notaris yang berdomisili di wilayah hukum Kota Metro Provinsi Lampung tidak diperkenankan membuat penyelesaian perjanjian diluar wilayah hukum Provinsi Lampung" hal tersebut Para Tergugat katakan dengan mengutip BAB IV Pasal 18 ayat (2) UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dalam isinya mengatur tentang Tempat Kedudukan, Formasi, dan wilayah jabatan Notaris yang mana Pasal 18 ayat (2) tersebut berbunyi "*Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dan tempat kedudukannya*" serta Para Tergugat juga mengutip bagian pada Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi "*Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya*".

Bahwa terhadap pernyataan tersebut, Para Tergugat telah salah dalam menafsirkan bunyi atas Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) tersebut, hal ini sangat membuktikan bahwa Para Tergugat menafsirkan undang-undang dengan tidak berdasar atau mengada-ada, padahal jelas bila melihat dibagian penjelasan pada undang-undang tersebut, pada penjelasan Pasal 19 ayat (2) yang dimaksudkan dalam bunyi pasal tersebut adalah Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di Kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu, dan mengenai perihal wilayah jabatan dan kedudukan notaris, juga sudah jelas dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut yang maknanya adalah Notaris hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan atau bentuk lainnya. Tidak ada yang menjelaskan tentang "Notaris yang berdomisili di wilayah hukum Kota Metro Provinsi Lampung tidak diperkenankan membuat penyelesaian

perjanjian diluar wilayah hukum Provinsi Lampung” sebagaimana yang ditafsirkan oleh Para Tergugat.

Perlu dipahami disini, bahwa akta-akta yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan bentuk dan jenis dari sebuah Partij Acta atau biasa disebut akta para pihak, yang mana isi dari akta merupakan isi dari kesepakatan para pihak yang dibuat dihadapan notaris, sehingga apapun isinya adalah mencerminkan kehendak para pihak dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Oleh karena itu dengan ditandatanganinya akta tersebut oleh para pihak berarti para pihak setuju atas akad tersebut dan akad tersebut telah menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga meskipun ada ketentuan dalam akta yang mengatur tentang domisili hukum atas penyelesaian perselisihan yang mana tidak sama dengan tempat kedudukan notaris, maka itu diperbolehkan karena itu merupakan kehendak para pihak dan ditandatangani oleh semua pihak. Yang tidak diperbolehkan dan dilarang dalam undang-undang tersebut adalah Notaris membuat akta-aktanya diluar dari wilayah jabatannya, oleh karena itu kalimat di setiap bagian awal akta dalam akta notaris selalu berbunyi “Menghadap ke saya.....” atau “berhadapan dengan saya.....”, oleh karena itu pernyataan dari Para Tergugat yang mengatakan ada peristiwa hukum yang dilanggar atas pembuatan akta karena Notaris melanggar wilayah jawabannya adalah sama sekali tidak benar.

7. Bahwa dalam Jawaban Para Tergugat pada Pokok Perkara angka 6, Para Tergugat menyampaikan berdasarkan pengertian Borgtoch sesuai pasal 1832 KUHPer dapat dimaksudkan bahwa tanggungjawab penjamin tidaklah bersifat mutlak atau penuh, Penanggung atau borgtoch tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali debitur utama lalai akan kewajibannya;

Dalam hal ini Penggugat mengutip dan berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1832 Ayat 1 berbunyi :

*Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;*

Bahwa Pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Penanggung dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melepaskan segala hak-hak, termasuk hak istimewa yang tercantum dalam pasal 1832 kitab Undang– Undang Hukum Perdata dan tangkisan–tangkisan(excepties) yang dalam Undang– undang diberikan kepadanya sebagai penanggung, terutama hak untuk menuntut supaya harta benda Koperasi (debitur) terlebih dahulu disita dan dijual.

8. Bahwa dalam Jawaban pada pokok perkara Angka 7, Para Tergugat juga menyampaikan terkait pengajuan Restruktur dan menyampaikan Penggugat memaksakan kehendak, serta mengutip Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Bahwa perlu disampaikan disini bahwa betul Turut Tergugat pernah mengajukan permohonan restruktur pada tanggal 26 November 2019 dan tanggal 2 Januari 2020, dan permohonan tersebut dikabulkan melalui surat pemberitahuan reschedule No.006/NM/2020 tanggal 7 Februari 2020 atau satu bulan sebelum wabah Covid 19 melanda Indonesia, sehingga dari hal tersebut terbukti bahwa tidak dipenuhinya kewajiban oleh Turut Tergugat adalah sudah ada sebelum datangnya covid 19, dan terkait pernyataan Para Tergugat yang mengatakan adanya permohonan restruktur tertulis kepada Penggugat atas dampak covid 19, hal tersebut adalah tidak benar karena sejak covid 19 melanda pada bulan maret 2020 dan hingga saat ini, Para Tergugat sama sekali belum pernah mengajukan permohonan restruktur.
9. Bahwa untuk menanggapi jawaban Para Tergugat dalam jawabannya pada pokok Perkara angka 8, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa didalam aturan–aturan terkait restruktur tidak otomatis dapat dilakukan, melainkan ada prosedur yang harus dilalui baik berdasarkan regulasi

maupun kebijakan Internal dan persyaratan–persyaratan umum yang dipenuhi salah satunya adalah kualitas kredit dan itikad baik yang tercermin dari :

- Dari kemampuan membayar dimana sejak Maret 2020 sampai saat ini tidak ada angsuran yang dibayarkan ke pihak Penggugat
- Kepatuhan terhadap perjanjian kredit, bahwa berdasarkan kunjungan pihak Penggugat tanggal 3 Februari 2020 maka telah disepakati bahwa Pihak Penggugat akan diberikan update data Mudharib (anggota) yang di berikan fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat. Selain itu juga pihak Penggugat sudah meminta baik secara lisan maupun tertulis agar Koperasi yang di kelola oleh Para Tergugat mengirimkan Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, NPL) serta mutasi rekening koran disemua bank milik koperasi, namun tidak pernah dipenuhi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, pengajuan restruktur jauh dari kondisi layak untuk dipertimbangkan bahkan dengan tidak mau atau tidak pernah sekalipun memberikan laporan keuangan kepada Penggugat, bukankah inilah yang disebut itikad tidak baik? Maka wajar bila Penggugat *suudzon* kepada Para Tergugat, karena Penggugat tidak dapat mengetahui kebenarannya, apakah memang Turut Tergugat betul-betul mengalami kerugian atau bisa jadi ada kesalahan lain? Untuk itulah Penggugat melakukan gugatan ini demi mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam menuntut hak Penggugat;

## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa seluruh dalil yang sudah diuraikan sebelumnya dalam bagian konvensi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi.
3. Bahwa dalil dari Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat Konvensi adalah tidak beralasan atau hanya untuk coba-coba tanpa adanya relevansi yang jelas dengan perkara *A Quo*, bahwa pada dasarnya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi hanyalah

berdasarkan wanprestasi dari Turut Tergugat sehingga patutlah Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke muka persidangan, bahwa atas semua konsekuensi dengan adanya gugatan ini, maka mau tak mau Penggugat Rekonvensi pun mesti mengikuti jalannya persidangan ini, lagipula gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi adalah semata-mata akibat dilanggarnya perjanjian atas pelaksanaan akad al-mudharabah oleh Para Penggugat Rekonvensi/dahulu Para Tergugat Konvensi, sehingga kerugian yang dianggap telah diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi / dahulu Para Tergugat Konvensi atas adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi merupakan akibat perbuatan Para Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga sangat tidak patut bila Para Penggugat Rekonvensi/dahulu Para Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 juni 2016 beserta Pembaharuan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 dan Pembaharuan pada Akad Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta.dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa tunggakan pokok pembiayaan Rp1.617.499.982,00 dan bagi hasil sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 141.428.571,00
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, TergugatII, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp 1.617.499.982,00 dan atau masing – masing sebesar 25% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :
  - a. Tergugat I sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
  - b. Tergugat II sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
  - c. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
  - d. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp404.374.995,00
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, TergugatII, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp141.428.571,00

dan atau masing–masing sebesar 25% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat apabila pihak Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar Rp35.357.142,00
  - b. Tergugat II sebesar Rp35.357.142,00
  - c. Tergugat III sebesar Rp35.357.142,00
  - d. Tergugat IV sebesar Rp35.357.142,00
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

## **II. Dalam Rekonvensi**

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Gugatan Wanprestasi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (BORGTOCHT), Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :

438/Pdt.G/2020/PA.YK., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;

- Bahwa dalam Repliknya pada dalil konvensi angka 1, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan dengan jelas kurang memahami istilah- istilah dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 118 Ayat (4) HIR tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya Domisili Hukum yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih, ( Vide Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor : 10 tanggal 13 Juni 2016 pada Bab Domisili Hukum pada Angka 16.1).
- Bahwa Pengertian tentang notaris dapat terlihat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN bahwa "*notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo notaris adalah *pejabat umum/openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama yaitu membuat akta-akta otentik*. Seorang notaris mempunyai beberapa kewajiban yang patut dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosseakta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.



- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
  - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
  - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
  - n. Menerima magang calon notaris.
- Bahwa Kewajiban Notaris di dalam pembacaan akta dipertegas kembali di dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “segera

setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani.

Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk :

a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak

Pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta ketika mereka menandatangani, sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta sebelum ia tandatangani.

b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak.

Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta, mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa ada klausula yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.

c. Sebagai akses informasi

Pembacaan akta bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi akta apabila terdapat klausula yang kurang jelas, sehingga sebelum para pihak menandatangani akta mereka telah mengetahui dan memahami isi dari akta.

Selain notaris mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN bahwa Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

- Bahwa Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta, Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada penghadap pada saat penandatanganan akta berarti notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Salah satu akibat hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris pada saat penandatanganan akta akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan. Akibat hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan *“jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”*

Menurut Munir Fuady meskipun sudah ditanda tangani suatu kontrak dan meskipun ada kewajiban membaca kontrak, tetapi jika ternyata kontrak sangat berat sebelah dan sangat tidak adil bagi salah satu pihak dan sangat menyinggung rasa keadilan, maka berdasarkan doktrin ketidakadilan/ unconscionability ini, kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan. Misalnya, kontrak yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak, meskipun pihak tersebut melakukan kesengajaan atau kelalaian yang merugikan pihak lainnya.

Dalam hal kontrak tidak dibaca ataupun telah dibaca dan telah

ditandatangani oleh para pihak, tetapi apabila di dalamnya terdapat klausula yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak maka berdasarkan doktrin ketidakadilan perjanjian itu tidak dapat diberlakukan karena sangat menyinggung rasa keadilan. Kriteria dari klausul yang tidak adil misalnya terdapat pengalihan tanggung jawab dari salah satu pihak, menyatakan debitor tunduk pada aturan apapun yang dibuat oleh kreditor, kreditor dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya, dan lain sebagainya. Pembatalan perjanjian secara otomatis apabila debitor wanprestasi menyinggung rasa keadilan karena debitor kehilangan haknya untuk mengajukan pembelaan diri. Jika dikaji dari asas keadilan apabila kreditor dapat membatalkan perjanjian secara sepihak maka seharusnya debitor pun dapat melakukan pembatalan perjanjian apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya.

Jika dikaji dari keabsahan perjanjian, isi perjanjian yang menyebutkan perjanjian otomatis batal jika debitor wanprestasi maka kausa perjanjian bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang menyebutkan pembatalan perjanjian akibat wanprestasi tidak dapat dilakukan secara otomatis tetapi harus diminta pembatalan ke pengadilan.

Pengenyampingan pasal ini bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal artinya isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengenyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdara dikatakan bertentangan dengan sebab yang halal karena kausa yang dibuat bahwa kreditor berhak membatalkan perjanjian setiap saat apabila debitor wanprestasi adalah kausa bertentangan dengan Pasal 1266 KUHPerdara pada ayat ke-2 yang menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian tidak boleh terjadi secara langsung, tetapi pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan.

Dengan adanya pengenyampingan pasal ini, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang akan menimbulkan

akibat hukum terhadap keabsahan perjanjian dimana *apabila sebab yang halal sebagai syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan batal demi hukum.*

Berdasarkan uraian diatas telah sangat jelas mengapa Para Tergugat sangat keberatan dengan Proses Peradilan yang tempatnya teramat jauh dari tempat dimana dibuatnya suatu Perjanjian dihadapan Notaris dan/atau Objek Jaminan, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengada-ada dengan kondisi serta kenyataan perekonomian saat ini.

## 2. Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”
- Selain itu disebutkan juga dalam salah satu pertimbangan putusan tersebut: “Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, *maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkel Ijkverklaard.*”
- Dari pendapat Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa bila seorang notaris dimasukan sebagai salah satu pihak dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek/para pihak dalam gugatan, karena *suatu gugatan yang tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadikan gugatan error in persona, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima*

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Gugatan Pertanggungjawaban penanggung/penjamin (BORGTOCHT) atas Wanprestasi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan, dalam Perkara

Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 438/Pdt.G/2020/PA.YK. mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.

2. Bahwa terhadap Perjanjian Pembaharuan Nomor 30 tanggal 31 januari 2019 dan Pembaharuan Akat terhadap Akta Perjanjian Penanggungan dan Penjamin No 31 tanggal 31 januari 2019 Para pihak Tergugat tidak bersepakat apabila penyelesaian Sengketa ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta melainkan pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, hal ini terjadi Akibat Kelalaian Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 15 RT : 024 /RW:006 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung yang tidak membacakan Akta Perjanjian tersebut diatas.
3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam Konvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya (angka 1 sampai 9) tercantum uraian fakta akan tetapi tetap mencantumkan Perjanjian Nomor 31 tanggal 31 januari 2019 sebagai Dasar Hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Karena dengan adanya salah satu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebuah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1266 KUHPerdata pada ayat ke-2.
4. Bahwa berdasarkan Replik pada Vide 4 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah secara tegas menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah bukanlah sebuah kredit tapi lebih kepada kerjasama dengan sistem bagi hasil karena dilakukan secara murni atas dasar kepercayaan, namun pada kenyataannya disaat perekonomian sedang mengalami keterpurukan, Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan penagihan dengan cara pengembalian modal dan pembagian hasil secara sekaligus, hal seperti inilah yang sangat memberatkan Para

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Salah satu ciri *mudharabah* paling penting adalah ketika keuntungan dibagi di antara investor dan agen, semua kerugian dalam investasi atau bisnis ditanggung oleh pemilik modal seorang diri, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan yang tidak pantas atau kelalaian *mudharib*. Apabila tidak terjadi tindakan yang tidak pantas dan kelalaian, *mudharib* tersebut tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam usahanya.

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB IV Jenis Dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, Dan Larangan Bagi Bank Syariah Dan Uus Pasal 25 Huruf e "*melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*" artinya dalam kondisi sekarang pihak penggugat seyogyanya melakukan upaya komunikasi secara aktif serta tidak memaksakan kehendak.
6. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan proses sistem pembayaran pada saat mediasi yakni pada tanggal 03 Oktober 2020 dan kemudian mengajukan kembali guna menunjukkan iktikad baik dan keseriusan Para Tergugat yakni pada tanggal 13 Oktober 2020 mengajukan restrukturisasi namun tetap di tolak oleh pihak Penggugat.

### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa bersamaan dengan Duplik dan jawaban ini, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Perbuatan Gugatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan Perkara A Quo.

Adapun perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari upaya hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, Para Penggugat Rekonvensi/Para

Tergugat Konvensi sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril.

2. Bahwa dengan adanya persoalan hukum atas Perkara A Quo, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merasa dirugikan karena saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang sangat sulit untuk melakukan sebuah prestasi, atau menunaikan kewajibannya akibat Covid 19 ini,
3. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu :
4. Guna menghadapi proses Hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mau tidak mau harus mengeluarkan biaya Operasional bila di taksir dapat mencapai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
5. Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat mengambil dan/atau menikmati manfaat dari Modal Pinjaman tersebut. Dengan kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan perhitungan kerugian adalah sebagai akibat dari Dampak wabah Nasional yakni Covid 19.
6. Bahwa selain itu kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah kerugian immaterial, dimana Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat kehilangan relasi dan kepercayaan rekan bisnis dan/atau Nasabah atas proses hukum yang dihadapi saat ini.
7. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa kerugian immateril yang dialami mencapai Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta Rupiah*)
8. Bahwa dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah nyata, melakukan perbuatan hukum yang Tercela serta berakibat merugikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka wajib bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



9. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta guna menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A Quo memberikan Putusan Provisionil agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan segala tindakan yang merugikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitan dengan tindakan dan/atau perbuatan A Quo sebelum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A Quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Dalam Rekonvensi :**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah Gugatan yang tidak beritikad baik;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor. 10 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 15 RT : 024 /RW:006 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung adalah SAH dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap para pihak yang terkait;

4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang terdaftar dalam Akta Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M,Kn yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 15 RT : 024 /RW:006 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung adalah Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan dan memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti Rugi Material dan imaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 ( Seratus juta Rupiah) secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak Putusan Pengadilan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat dan Turut yang didalamnya terdapat Eksepsi kewenangan relatif, maka Majelis mensikapi Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi tulisan ilmiah tentang akibat hukum Akta Notariil yang tidak dibacakan dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh Rafael Tunggu dan Ardy Chandra dan Penggugat mengajukan Fotokopi dari asli perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan ( personal Guarantee) nomor 10 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat di Notaris Ridzki Ardhiati Syihab,SH.,MKn, dan Fotokopi dari asli perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di Notaris Ridzki Ardhiati Syihab,SH.,MKn, masing-masing bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa atas jawab menjawab dan pembuktian pihak mengenai Eksepsi, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Januari 2021 yang amar pokoknya menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk melanjutkan jawab menjawab mengenai pokok perkaranya, namun pihak-pihak menyatakan telah mencukupkan jawab menjawabnya sebelum putusan sela, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Lembaga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat Anggota Luar biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koprasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 10 Juli, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi identitas KTP Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (bukti P.3);
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk dari para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pembiayaan dari Turut Tergugat kepada Penggugat tertanggal 26 Maret 2015. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi dari asli Surat persetujuan pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tertanggal 31 Mei 2016 dan 29 Januari 2019. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi dari asli Surat keterangan Porsi Penjaminan dari masing masing Para Tergugat berikut persetujuan dari Para isteri para Tergugat terkait Penjaminan Penanggungan tanggal 29 Januari 2019. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi dari asli perjanjian pembiayaan Mudhorobah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Asli Pembaharuan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Asli Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan nomor 10 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Asli pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan no.31 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Asli pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan no.31 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Rincian atas kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Margin serta Biaya Pengurusan Perkara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Raptor Micro Capital dengan Induk Koperasi Syirkah Muawanan Nusantara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dan Turut mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi dari scan identitas Kartu Tanda Penduduk dari para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan scannya (bukti T.1);
2. Fotokopi dari Asli Pembiayaan Mudharabah Nomor 9 Tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan ( Personal Guarantee) Nomor 10 Tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi Pembaharuan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi dari Asli Permohonan Skema Pembayaran Ke 1 tertanggal 03 Oktober 2020 dari Para Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);
7. Printout scan Jawaban atas permohonan Skema Pembayaran ke 1 bermeterai cukup dan cocok dengan scannya (bukti T.7);
8. Fotokopi Permohonan Skema Pembayaran Ke 2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.8);
9. Print out scan Jawaban atas permohonan Skema Pembayaran ke 2, bermeterai cukup dan cocok dengan scannya (bukti T.7);
10. Fotokopi Permohonan Skema Pembayaran Ke 3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi laporan hasil penilaian asset bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.11)
12. Fotokopi laporan hasil penilaian asset bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.12)
13. Fotokopi laporan keuangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.13)

Bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya, selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. Indroyono tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengajukan Eksepsi, Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis mempertimbangkan Eksepsi lebih dahulu sebelum mempertimbangkan Konpensi dan Rekonpensi dan oleh karena Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan kewenangan Pengadilan secara relatif dan Eksepsi prosesuil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya Eksepsi yang tidak terkait dengan kewenangan dipertimbangkan dan di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. Kompetensi relatif**

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi kewenangan ini, majelis telah memberikan putusan sela yang amar pokoknya menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### **2. Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa seharusnya Notaris/PPAT **Ridzki Ardhiyati Syihab, S.H., M.Kn.**, adalah menjadi salah satu pihak yang ada dalam gugatan atau setidaknya-tidaknya menjadi Turut Tergugat karena:

- a. Notaris tersebut yang telah membuat Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borghtocht*) Nomor 9 Tanggal 13 Juni 2016 dan/atau mengesahkan Pembaharuan Perjanjian Penanggungan atau Penjamin (*Borghtocht*) Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019, sehingga secara Yuridis Formal Notaris/PPAT tersebut harus diikutsertakan selaku Pihak dalam Perkara A Quo.
- b. Keterangan dari Notaris /PPAT tersebut turut diperlukan demi jelasnya duduk persoalan dalam Perkara A Quo, tanpa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena adanya keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam Perkara A Quo;

dan bantahan dari Penggugat,

- a. Adanya Notaris/PPAT sebagai Turut Tergugat sangat tidak perlu, karena dalam materi dan judul gugatan yang diajukan Penggugat adalah lebih kepada memohon Pertanggungjawaban Para Tergugat atas wanprestasi dari Turut Tergugat, dan oleh karena itu dalam petitum Penggugat tidak menyertakan tuntutan atas pembatalan Akta-akta yang dibuat oleh Notaris,
- b. Dikarenakan tidak ada yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris, bahkan dalam petitumnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mengikat atas akta-akta tersebut, maka kehadiran Notaris adalah sangat tidak perlu karena sebuah akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan sebuah akta outentik dan merupakan sebuah pembuktian sempurna.

Yang dari jawab jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 halaman 96-97 dan asas pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata dan pendapat hukum yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H, dalam buku yang

berjudul, “ Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan putusan Pengadilan “, Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2010 pada halaman 736, maka karenanya pihak-pihak harus membuktikan dalil-dalilnya, adapun yang harus dibuktikan adalah apakah Notaris/PPAT **Ridzki Ardhiyati Syihab, S.H., M.Kn.**, harus menjadi salah satu pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 s/d P.15 dan bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu T.1 sampai dengan T.13 yang berupa fotokopi dari aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan fotokopi dari fotokopi sesuai dengan fotokopinya yang tidak dibantah oleh pihak lawan telah bermeterai cukup, kecuali T.11, T.12, T.13 oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan satu persatu dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, maka ditemukan fakta bahwa Penggugatlah yang mengajukan perkara ini yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Yk.
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa Penggugatlah yang berhak menentukan pihak-pihak mana yang ia inginkan untuk dihukum pengadilan membayar ganti kerugian;

maka Majelis menilai bahwa **Exceptio Plurium Litis Consortium** Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, maka Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konpensasi**



Menimbang, bahwa dalam Kompensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat disebut Penggugat Kompensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya apa yang dipertimbangkan dalam Eksepsi tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Dalam Kompensi adalah mohon:

1. Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa tunggakan pokok pembiayaan Rp1.617.499.982,00 dan bagi hasil sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar Rp141.428.571,00
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp1.617.499.982,00 dan atau masing – masing sebesar 25% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :
  - a. Tergugat I sebesar 25% atau sebesar Rp. 404.374.995,-
  - b. Tergugat II sebesar 25% atau sebesar Rp. 404.374.995,-
  - c. Tergugat III sebesar 25% atau sebesar Rp. 404.374.995,-

- d. Tergugat IV sebesar 25% atau sebesar Rp. 404.374.995,-
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp141.428.571,00 dan atau masing – masing sebesar 25% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat apabila pihak Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :
- a. Tergugat I sebesar Rp. 35.357.142,-
- b. Tergugat II sebesar Rp. 35.357.142,-
- c. Tergugat III sebesar Rp. 35.357.142,-
- d. Tergugat IV sebesar Rp. 35.357.142,-

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir yakni menyatakan putusan perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Pengggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya, karenanya pihak-pihak dibebani bukti, yang bukti-bukti pihak-pihak telah dipertimbangkan dalam Eksepsi tersebut di atas, selanjutnya dipertimbangkan dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.15 yang menjelaskan bahwa Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;

2. Bukti P.4 dan T.1 menjelaskan identitas Tergugat I (Eka Siswanta bin Repto Suharno), Tergugat II (Haji Ngatimin bin Wirodiharjo), Tergugat III (Basri bin Muhammad Yunus), dan Tergugat IV (Sarjudin bin Ahmad Nurhadi);
3. Bukti P.8, P.9, T.2, T.3 dan T-4 menjelaskan adanya akad pembiayaan Mudharabah yakni Penggugat sebagai Penanam Dana (shahibul maal) dan Tergugat I (Eka Siswanta bin Repto Suharno) kedudukannya sebagai ketua, Tergugat II (Haji Ngatimin bin Wirodiharjo) kedudukannya sebagai sekretaris, Tergugat III (Basri bin Muhammad Yunus) kedudukannya sebagai bendahara dan Tergugat IV (Sarjudin bin Ahmad Nurhadi) kedudukannya sebagai Manager Utama bertindak bersama-sama dalam jabatannya tersebut selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT MITRA UMMAT NASIONAL" sebagai Pengelola Modal (mudharib);

maka harus dinyatakan terbukti fakta adanya akad pembiayaan Mudharabah antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib *in casu* penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pengurus koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT MITRA UMMAT NASIONAL" adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang perorang, adapun Eka Siswanta bin Repto Suharno *in casu* Tergugat I, Haji Ngatimin bin Wirodiharjo *in casu* Tergugat II, Basri bin Muhammad Yunus *in casu* Tergugat III, dan Tergugat IV *in casu* Sarjudin bin Ahmad Nurhadi sebagai para pengurus koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT MITRA UMMAT NASIONAL"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS

yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;

2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas dengan mengingat yang dijadikan pokok sengketa adalah pertanggungjawaban atas wanprestasi, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) sebagai shohibul mal dan Para Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "BMT MITRA UMMAT NASIONAL" adalah sebagai mudharib maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil dari perkara A Quo apakah Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan pihak Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 yakni Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pembiayaan dari Turut Tergugat kepada Penggugat tertanggal 26 Maret 2015, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Permohonan Pembiayaan dari Turut Tergugat kepada Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya Surat Permohonan Pembiayaan dari Turut Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 yaitu Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tertanggal 31 Mei 2016 dan 29 Januari 2019 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat persetujuan Pembiayaan dari Koperasi *Syirkah*

*Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR)* kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “BMT MITRA UMMAT NASIONAL” maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya pembiayaan yang disetujui oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Para Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 yakni Fotokopi dari asli Surat keterangan Porsi Penjaminan dari masing masing Para Tergugat berikut persetujuan dari Para isteri para Tergugat terkait Penjaminan Penanggungan tanggal 29 Januari 2019, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan para Tergugat dan istri-istrinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya persetujuan para Tergugat dan istri-istrinya dengan syarat penjaminan dengan mekanisme Borgtocht yang masing-masing 25 % dengan jumlah nominal Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8, T.2 yakni Fotokopi dari asli perjanjian pembiayaan Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani Notaris Ridzi Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn., merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan adanya akad antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) sebagai shohibul mal dan Para Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) “BMT MITRA UMMAT NASIONAL” adalah sebagai mudharib, dimana Para Tergugat sebagai penanggungjawab melekat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah terjadi

kesepakatan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal 13 Juni 2016 dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 dan T.4 yakni Fotokopi Asli Pembaharuan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembaharuan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah yang ditandatangani pejabat Notaris pada tanggal 31 Januari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya pembaharuan akad Pembiayaan Al Mudharabah atas kesepakatan para pihak pada tanggal 31 Januari 2019 adapun penanggungnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan jatuh tempo pelunasan 31 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 dan T.3 yakni Fotokopi Asli Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarante) nomor 10 tanggal 13 Juni 2016) merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melibatkan diri dalam Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagai penanggung atau penjamin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 10 tanggal 13 Juni 2016 dalam akad tersebut telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (personal Guarantee), adapun penanggungnya adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan T.5 Fotokopi Asli pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan nomor 31

tanggal 31 Januari 2019) merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh Pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembaharuan perjanjian penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti fakta bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 dalam akad tersebut telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (personal Guarantee) adapun penanggungnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 yakni Fotokopi Surat Peringatan pertama tanggal 14 Mei 2020, kedua tanggal 19 Mei 2020 dan ketiga tanggal 31 Mei 2020 dari Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali agar Para Tergugat dan Turut Tergugat datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah mengirim surat teguran sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat namun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 laporan riwayat pembiayaan klaim/Rincian atas Kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Margin merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rincian tunggakan pokok dan margin atas kewajiban Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat mempunyai tunggakan pokok dan margin dalam pembiayaan Mudharabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yakni Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6 yakni Fotokopi Permohonan Skema Pembayaran I tanggal 3 Oktober 2020, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan permohonan perdamaian dengan mengajukan proyeksi angsuran pokok BMT Mitra Umat Nasional kepada Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 5 Oktober 2020 terhadap Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan skema permohonan perdamaian dan pengajuan proyeksi pembayaran hingga 2052;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 7 yakni Fotokopi surat Jawaban atas Surat Permohonan Mekanisme pembayaran tanggal 6 Oktober 2020, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat menolak permohonan mekanisme pembayaran dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat menolak permohonan mekanisme pembayaran dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 8 yakni Fotokopi Permohonan perdamaian tanggal 13 Oktober 2020 dengan mengajukan proyeksi angsuran pokok BMT Mitra Umat Nasional kepada Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 13 Oktober 2020 terhadap Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan skema permohonan perdamaian dan pengajuan proyeksi pembayaran hingga 2030;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 9 yakni Fotokopi jawaban atas pengajuan skema pembayaran penyelesaian tunggakan pembiayaan mudharabah dari KSPPS Mitra Ummat Nasional tanggal 2 November 2020, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah hanya menyetujui hingga Desember 2022 dengan meminta adanya jaminan kebendaan yang nilainya lebih atau paling tidak sama dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti sebagaimana isi surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 10 yakni Fotokopi Permohonan Perdamaian tanggal 16 Januari 2021 dengan proyeksi angsuran pokok BMT Mitra Umat Nasional kepada Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 16 Januari 2021 terhadap Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan skema permohonan perdamaian dan pengajuan proyeksi pembayaran hingga 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Adanya permohonan pembiayaan dari Para Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Maret 2016;
2. Adanya pembiayaan yang disetujui oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Turut Tergugat;
3. Adanya persetujuan para Tergugat dengan porsi penjaminan dengan mekanisme Borgtocht masing-masing 25 % dengan nilai nominal Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

4. Pada tanggal 13 Juni 2016 antara Penggugat dan Turut Tergugat telah terjadi kesepakatan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 13 Juni 2019 dan pembaharuan atas kesepakatan tanggal 31 Januari 2020 dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 31 Februari 2022 dengan pembiayaan mikro Taklim executing, adapun penanggungnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing 25 % dengan nilai nominal Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetujui oleh istri para Tergugat;
5. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan ternyata sejak Maret 2020 Mudharib tidak menjalannya prestasinya sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.617.499.982,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar Rp141.428.571,00;
6. Bahwa kemudian pada tanggal pertama tanggal 14 Mei 2020, kedua tanggal 19 Mei 2020 dan ketiga tanggal 31 Mei 2020, Penggugat telah mengirim surat teguran kepada para Tergugat namun para Tergugat tidak datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah tersebut;
7. Bahwa kerugian Penggugat tersebut ditanggung oleh Para Penanggung masing-masing 25% dengan pokok nominal masing-masing Rp404.374.995,00 dan Margin Rp35.357.142,00;
8. Bahwa Penggugat telah menggunakan jasa Konsultan dan Advokat Firma Hukum G & A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan dirinya tidak mengangsur sejak Maret 2020 karena adanya pandemi sehingga usaha Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak

berjalan sebagaimana mestinya dan juga mengajukan bukti T.6 sampai dengan T.10, Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mulai tidak mengangsur pembiayaannya sejak bulan Maret 2020 yang sebelumnya telah ada pembaharuan jangka waktu pembayaran dan somasi tanggal 14 Mei 2020, tanggal 19 Mei 2020 dan tanggal 31 Mei 2020, bukti T.6 s/d T.10 merupakan surat-surat saat proses mediasi dan T.11 s/d T.13 tidak terkait dengan Penggugat, maka Majelis berpendapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor II/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kewajiban Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dapat diterapkan dalam perkara A Quo, oleh karenanya keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat di tolak

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat di tolak, maka fakta di atas yang menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam memutus satu persatu dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada Petitum nomor 2 mohon dinyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 beserta Pembaharuan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2020 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis Hakim berdasarkan fakta bahwa terbukti para pihak telah terikat dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2016 dan Pembaharuan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2020 adalah sah; dan Petitum Nomor 3 mohon dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 dan Pembaharuan pada Akad Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah, Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta antara Pihak-Pihak telah terjadi kesepakatan dan ketentuan:

1. Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Asas pacta sunt servanda)
2. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) disebutkan bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad,

maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti memenuhi ketentuan hukum, karenanya petitum 2 dan 3 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang pada petitum nomor 4 yang menyatakan bahwa Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, maka berdasarkan:

1. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”

Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

- a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
  - b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
  - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
  - d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.
3. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
  - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Turut Tergugat tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran

sebanyak 3 kali tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Turut Tergugat harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum nomor 5, 6, 7 dan 8, berdasarkan fakta bahwa Turut Tergugat dinyatakan terbukti telah cedera janji atau wanprestasi maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai penanggung wajib melaksanakan prestasinya dengan membayar tunggakan atas pembiayaan sejumlah pokok pembiayaan Rp1.617.499.982,00 dan bagi hasil sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar Rp141.428.571,00 masing-masing sejumlah Rp404.374.995,00 dan bagi hasil Rp35.357.142,00 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti menggunakan jasa Konsultan dan Advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)"
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;

3. Pasal 1244 disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;
  - a. Membayar ganti rugi;
  - b. Pembatalan akad;
  - c. Peralihan resiko;
  - d. Denda, dan/atau
  - e. Membayar biaya perkara;

Maka karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 5, 6, 7, dan 8 harus dikabulkan sesuai fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum nomor 9 yakni mohon dinyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama);
3. SEMA Nomor 03 Tahun 1971 dan Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan kaidah hukum dalam yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 1043/K/1971 menyatakan“ Pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun salah satu pihak (Tergugat Konpensi) tidak banding atau kasasi; Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konpensi pada petitum angka 9 yakni mohon dinyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi tidak berdasar hukum, maka karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

**Dalam Rekonpensi;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini yang semula berkedudukan sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat disebut Para Penggugat Rekonpensi sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi baik materiil maupun immateriil dengan alasan saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang sangat sulit untuk melakukan sebuah prestasi, atau menunaikan kewajibannya akibat Covid 19 dan Penggugat Rekonvensi dapat kehilangan relasi dan kepercayaan rekan bisnis dan/atau Nasabah atas proses hukum yang dihadapi saat ini, karenanya mohon kepada Pengadilan:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah Gugatan yang tidak beritikad baik;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor. 10 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro adalah SAH dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap para pihak yang terkait;



4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang terdaftar dalam Akta Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, Provinsi Lampung adalah Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan dan memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti Rugi Material dan imaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 ( Seratus juta Rupiah) secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak Putusan Pengadilan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

Dan bantahan Penggugat yang pada pokoknya mohon ditolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dengan alasan pada dasarnya gugatan dari Tergugat Rekonvensi hanyalah berdasarkan wanprestasi dari Turut Tergugat sehingga patutlah Tergugat Rekonvensi untuk menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke muka persidangan, bahwa atas semua konsekuensi dengan adanya gugatan ini, maka mau tak mau Penggugat Rekonvensi pun mesti mengikuti jalannya persidangan ini, lagipula gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah semata-mata akibat dilanggarnya perjanjian atas pelaksanaan akad al-mudharabah oleh Para Penggugat Rekonvensi, sehingga kerugian yang dianggap telah diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi atas adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi merupakan akibat perbuatan Para Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga sangat tidak patut bila Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi; Majelis mempertimbangkan bahwa adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi merupakan akibat perbuatan Para Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga sangat tidak patut bila Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berdasar hukum, karenanya harus di tolak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam Kompensi dan Rekompensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat disebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat disebut Para Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa karena perkara A Quo masuk bidang ekonomi syariah dan gugatan pokok Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dikabulkan, maka Para Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya

##### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 beserta Pembaharuan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2020 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 dan Pembaharuan pada Akad Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan Al-Mudharabah.
4. Menyatakan Turut Tergugat Kompensi telah melakukan wanprestasi;

5. Menghukum Para Tergugat Konpensi bertanggungjawab sesuai kapasitasnya untuk membayar tunggakan kerugian materiil kepada Penggugat Konpensi berupa:
- a. Tunggakan pokok pembiayaan sejumlah Rp1.617.499.982,00(satu milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing sebagai berikut:
    - 1) Tergugat I sejumlah Rp404.374.995,00
    - 2) Tergugat II sejumlah Rp404.374.995,00
    - 3) Tergugat III sejumlah Rp404.374.995,00
    - 4) Tergugat IV sejumlah Rp404.374.995,00
  - b. bagi hasil sampai dengan bulan Agustus 2020 sejumlah Rp141.428.571,00 (seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), masing-masing sebagai berikut:
    - 1) Tergugat I sejumlah Rp35.357.142,00
    - 2) Tergugat II sejumlah Rp35.357.142,00
    - 3) Tergugat III sejumlah Rp35.357.142,00
    - 4) Tergugat IV sejumlah Rp35.357.142,00
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas pengurusan perkara ini sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menghukum kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai

Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBK	:	Rp	3.790.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			3.915.000,00

